

DIKTAT

HUKUM AGRARIA

OLEH :

Hj. SITI SAHARA,SH.,M.Si

ZAKARIA ABBAS,SH., M.Hum

RUSMINI, SH.,MH.

Kata Pengantar

Diktat ini ditulis dalam rangka memenuhi bahan bacaan bagi mahasiswa STIHPADA dalam menempuh mata kuliah Hukum Agraria, diktat ini disusun dalam 3 (tiga) bagian yaitu masa penjajahan Belanda dengan Hukum Agraria Kolonial yang dikenal dengan AGRARISCHE-WET S. 1870 No.55, masa kemerdekaan Republik Indonesia yang masih berlaku dualisme dalam Hukum Agraria / Pertanahan dan masa lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA beserta peraturan pelaksanaannya, materi ini yang dibahas konsepsi-konsepsi Hukum Agraria Barat, Hukum Agraria Adat, Hukum Agraria Nasional (UUPA) beserta politik hukum Agrarianya dan Rancangan Hukum Agraria Nasional hingga diberlakukannya UUPA diseluruh Republik Indonesia dibahas juga mengenai Ruang Lingkup Bumi, Air dan Ruang Angkasa, Penguasaan tanah oleh Negara, Hak-Hak atas tanah berdasarkan UUPA dan Pendaftaran tanah secara sistimatik dan sporadis beserta peraturan pelaksanaannya.

Penulis mengharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Mahasiswa dalam mempelajarinya dan mudah-mudahan diktat ini bermanfaat bagi mahasiswa STIHPADA dalam kesempatanini juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Dr.Hj.Jauhariah,SH.MM yang telah mempercayakan kepada penulis mengasuh mata kuliah Hukum Agraria.

Diktat ini masih banyak kekurangannya dengan kerendahan hati penulis akan menerima berbagai kritikan maupun saran untuk kesempurnaan dan kelancaran mata kuliah Hukum Agraria.

Palembang September 2021

Penulis

Hj. Siti Sahara , SH.,M.Si

Zakaria Abbas,SH.,M.Hum

Rusmini, SH., MH

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Definisi Hukum Agraria	1
B. Pengertian Agraria	1
C. Letak Hukum Agraria.....	3
D. Sumber Hukum Agraria.....	5
BAB II SEJARAH HUKUM AGRARIA SEBELUM UUPA.....	17
A. Masa Sebelum Kemerdekaan.....	17
B. Masa Kemerdekaan	17
C. Politik Agraria Kolonial.....	17
D. Dualisme Hukum Agraria.....	19
E. Landasan Filsafat yang berlainan	20
F. Aneka Ragam Jenis Hak Atas tanah	21
BAB III Sejarah Singkat Penyusunan Undang Undang Pokok Agraria ..	22
A. Hakekat Keadaan Hukum Yang Berlaku Semasa Penjajahan Belanda	22
B. Periode Sesudah Kemerdekaan.....	23
C. Werdi Dari Undang Undang Pokok Agraria.....	30
D. Sifat Sifat Dari Undang Undang Pokok Agraria	31
BAB IV Dasar Dasar Dan Ketentuan Pokok Hukum Tanah Nasional	33
A. Sumber Hukum Tertulis	33
B. Sumber Hukum Tidak Tertulis	33
C. Kerangka UUPA	34
D.Ruang Lingkup Bumi, Air, Ruang Angkasa.....	34
E. Penguasaan Tanah oleh Negara	35
F. Hukum Adat sebagai dasar Hukum graria.....	36
G. Kedudukan Hak Ulayat.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

DEFINISI, PENGERTIAN, LANDASAN HUKUM AGRARIA, LETAK HUKUM DAN SUMBER HUKUM AGRARIA

A. Definisi Hukum Agraria

Definisi Hukum Agraria adalah : Keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur Bumi, Air, Ruang Angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan bahwa pengertian Agraria sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA kekhususannya dalam pasal 1 ayat 2, yang meliputi Bumi, Air dan Ruang Angkasa.

B. Pengertian Agraria dan Hukum Agraria

I. Pengertian Agraria

Dalam kepustakaan lama :

Perkataan Agraria berasal dari bahasa yunani / Girik Purba yaitu : *AGER* berarti ladang atau tanah. Dalam bahasa latin “ *AGRARIUS* ” yaitu apa-apa yang berhubungan dengan masalah tanah yang artinya Perladangan Pertanian. Dalam bahasa Inggris “ *LAND* ” yang berarti tanah / ladang. Dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) pengertian agraria dapat berarti luas dan sempit, Dalam Arti Luas yaitu : mengatur Bumi, Air, dan Ruang Angkasa (pasal 1 ayat 2).

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1). Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan antara pengertian „bumi” dan “tanah”, sebagai yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan “tanah” ialah permukaan bumi.

Perluasan pengertian “bumi” dan “air” dengan ruang angkasa adalah bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini dan kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan datang.

Pasal 2.

Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan azas ekonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada azasnya merupakan tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Dasar). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu” ialah apa yang didalam perpustakaan hukum adat disebut “beschikkingsrecht”. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).

Pasal 4.

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).

Pasal 5.

Penegasan, bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).

Pasal 6.

Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 4).

Pasal 7.

Azas yang menegaskan dilarangnya “groot-grondbezit” sebagai yang telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap azas ini tidak ada pengecualiannya.

Pasal 8.

Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung didalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain-lainnya.

DIKTAT

HUKUM AGRARIA



**Hj. Siti Sahara, SH., M.Si
Zakaria Abbas, SH., M.Hum
Rusmini, SH., MH
Eoni Merita, SE., MM**